

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, salah satunya penyediaan fasilitas publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pencapaian target penerimaan pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya disebabkan oleh praktik penghindaran pajak yang dilakukan badan usaha. Tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat dipengaruhi oleh pelaksanaan *corporate social responsibility*, karena perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial akan lebih mengutamakan nilai-nilai sosial demi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan menggunakan komponen data panel bersifat *unbalanced* dari 86 perusahaan di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023 dengan total 201 observasi, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak perusahaan dengan *women directors* sebagai variabel moderasi. Penelitian ini juga menggunakan variabel *size*, *leverage*, *roa*, kepemilikan institusional, ukuran Komite Audit, dan dummy UU HPP sebagai variabel kontrol.

Metode analisis regresi data panel dengan estimator REM (*random effect model*) digunakan untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak perusahaan dengan direktur wanita sebagai variabel moderasi.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak perusahaan. Direktur wanita tidak berpengaruh secara signifikan dalam memoderasi pengaruh negatif *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak perusahaan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa direktur wanita merupakan homologizer moderator atau variabel yang dianggap memiliki potensi menjadi variabel moderasi.

Keywords: penghindaran pajak perusahaan, *corporate social responsibility*, *women directors*